

B A B I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Al-qurān al-Karim sumber pokok dan dalil yang pertama bagi hukum syari'ah islam, yang tidak ada keraguan - lagi padanya, sesuai dengan surat al-Baqoqoh : 2,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

" Kitab ini tidak ada keraguan lagi padanya."

Al-Qurān yang wajib di mengerti dan di amalkan ini di turunkan oleh Allah dengan berbahasa arab yang terang, sebagaimana di nyatakan dalam surat Yusuf : 2,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qurān - dengan berbahasa arab agar kamu memahaminya." (Depag. 1985 : 148).

Juga dikatakan dalam surat asy-Syu'ara : 195,

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

"Dengan bahasa arab yang terang!"

Banyak orang yang ingin memahami al-Qurān, baik dari kalangan umat Islam sendiri, maupun dari golongan - selain Islam. Baik dari bangsa arab maupun dari bangsa lainnya.

Memahami al-Qurān bagi bangsa arab tentunya perbuat an yang mudah, karena bahasa al-Qurān adalah seperti bahasanya sendiri. Walaupun ada dalam kata-kata ayat itu yang sukar untuk di mengerti oleh mereka. Namun tidak se sulit orang ajam yang ingin memahaminya. Bagi orang-orang yang ingin memahami al-Qurān setidaknya-tidaknya harus menguasai bahasa arab.

Al-Qurān adalah dalil hukum syari'ah yang cukup mengandung segala petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan di dunia dan akherat, walaupun tidak dengan tafsili (rinci) bahkan banyak ayat yang berupa mujmal, yang dalam mengeluarkan hukum terhadap ayat-ayat ini diserahkan kepada ummat Islam, khususnya kepada para mujtahid.

Dari ayat al-Quran itulah dapat dikeluarkan hukum taklifi, yaitu, wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh.

Juga dapat dikeluarkan dari padanya hukum wad'ialah, sebab, syarat, mani', soheh, batil 'azimah, ruhsoh dan fasid.

Ayat-ayat al-Quran itu ada yang sudah jelas dalam memberikan hukum kepada masalah yang ada, misalnya dalam surat al-Baqoqoh : 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Depag, 1985 : 69).

Ayat ini memberikan hukum kepada suatu masalah - dengan jelas, yaitu : Jual beli dihukumi dengan halal. Sedangkan riba dihukumi dengan haram.

Ada juga yang belum jelas dalam menentukan pelaksanaan hukum seperti dalam ayat tayammum, surat an-Nisa' : 43,

فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Sapuluh mukamu dan tanganmu.

Dalam ayat ini tidak ada ketentuan batas pengusapan tangan, sebagaimana ayat yang menerangkan tentang wudhu dalam surat al-Maidah : 6,

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku.

Bahwa ayat ini menerangkan membasuh tangan dalam berwudhu itu sampai kesiku-siku. Ayat ini telah jelas - dalam menentukan batas basuhan tangan, dijelaskan oleh 'amil jer الی .

Tapi dalam ayat lain ada yang memakai 'amil jer

malah menjadi pertentangan pendapat, seperti 'amil jar-
'ب' dalam surat al-Maidah : 6,

وَأَسْتَحُوا بِرُؤُسِكُمْ

Dan sapulah kepalamu.

Dalam mengistimbatkan hukum pada ayat ini terdapat per-
bedaan pendapat. Karena 'amil jar 'ب' yang ada pada ayat
itu, menurut Imam Syafi'i, 'ب' nya itu berarti sebagian -
(للنبعيط), jadi dalam mengusap kepala itu cukup
dengan sebagian saja. Namun menurut Imam Malik, 'ب' nya
itu zaidah (للزيادة), jadi menurut ia dalam membasuh ke-
pala itu harus keseluruhannya.

Untuk memahami al-Qurān, para ulama ahli nahwu
telah membuat ketentuan-ketentuan bahasa arab, yang ber-
tujuan agar supaya dengan ketentuan-ketentuan itu, dalam
memahami al-Qurān tidak terdapat kekeliruan. Dan dapat
memahami arti-arti yang rumit. Seperti yang telah di-
katakan dalam kitab nahwu,

كَتَبْتُمْ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ دَقِيقَةَ الْمَعَانِي

Agar supaya dapat memahami arti-arti al-Qurān dan
hadis yang rumit-rumit. (Syeh Ibrohim al-Bajuri
: 5).

Ulama nahwu telah membuat ketentuan-ketentuan ter-
hadap bahasa arab dengan nama-nama sebagai berikut :

- Kalam, ialah lafaz yang tersusun yang sudah bisa di fahami dan disengaja dalam mengatakan.
- Kalim, ialah kumpulan dari kalimah-kalimah, baik sudah berfaidah maupun belum. Berfaidah dalam arti kalimah-kalimah itu sudah sempurna dandapat di mengerti.
- Kalimah, ialah satu-satunya kalam atau suku kata.

Kalimah ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Kalimah isim, ialah kalimah yang berarti dengan sendirinya tanpa bersamaan dengan zaman.
2. Kalimah fi'il, ialah kalimah yang berarti dengan sendirinya yang disertai dengan zaman, seperti: zaman dahulu (ماضى), zaman sekarang (حال), zaman yang akan datang (استقبال).
3. Kalimah huruf, ialah kalimah yang artinya dapat di fahami bila disertai dengan kalimah yang lain.

Selain dari pada itu, sebagai kesempurnaan kalimah kalimah itu ialah i'rab.

إِذْ لَوْلَا الْإِعْرَابُ لَمْ يَعْلَمِ الْمُرَادُ

Jika tidak ada i'rab maka tidak akan tahu maksudnya. (Syeh Ibrohim al-Bajuri : 4).

I'rab ialah berubahnya akhirnya kalimah, karena

berbedanya amil yang masuk kedalam kalimat itu, Sedangkan i'rab ini dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- 1. I'rab rafa', ialah i'rab dengan memakai dhommah dan pengantinya yang sudah ditentukan, i'rab ini mempunyai 'amil yang dapat menunjukkan pada i'rab tersebut.
- 2. I'rab nasab, ialah i'rab dengan memakai fatkhah dan sesamanya yang telah di tentukan, i'rab - ini mempunyai 'amil yang dapat menentukan kepada nasab tersebut, 'amilnya dinamakan 'amil nasab.
- 3. I'rab jar, ialah i'rab yang di tandai dengan - kasroh dan pengantinya yang telah tertentu. - i'rab ini mempunyai 'amil yang mengejarkan ke pada isim, 'amil ini dinamakan 'amil jar.
- 4. I'rab jazem, ialah i'rab yang di tandai dengan sukun dan membuang, baik membuang huruf illat - maupun membuang huruf نون, jazem ini mempunyai 'amil, yang dinamakan 'amil jazem.

Adapun pengganti i'rab-i'rab diatas tersebut ialah:

- a. واو - الف - نون pengganti bagi i'rab dhommah.
- b. يا - حذف النون - كسرة - الف pengganti bagi i'rab fathah.
- c. فتحة - يا pengganti bagi i'rab kasrah.

I'rab dalam kaitannya dengan kalimat, ialah se

bagai penentu, bahwa kalimat itu dalam susunannya menjadi mubtadak atau khabar, fa'il atau maf'ul bih dan lain-lainnya.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya banyak mujtahid yang mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat al-Qurān, yang sehingga banyak kitab yang memuat hukum itu, dinamakan dengan kitab fikih.

Dalam rangka memberikan hukum kepada masalah yang terjadi, dan dalam mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat al-Qurān, kenyataannya dapat dilihat, bahwa para mujtahid dalam menentukan hukum syari'ah mempermasalahkan 'amil yang ada pada ayat-ayat al-Quran itu.

Urgensi penelitian tentang masalah diatas makin terasa setelah didalam kepustakaan tidak dijumpakan hasil penelitian tentang masalah ini. Disamping itu hasil penelitian ini akan berguna sebagai penyusunan hipotesa, untuk penelitian selanjutnya. Dan sekurang-kurangnya dapat berguna bagi pengamalan Agama Islam, pembanguna ilmu agama, pengembangan hukum Syari'ah, perbandingan dalam mengistimbatkan hukum dan berguna bagi penterjemahan ayat-ayat al-Qurān.

B. Identifikasi masalah.

Dari paparan latar belakang masalah diatas maka

dapat di katakan bahwa masalah yang ingin di pelajari -- dalam study ini ialah fungsi 'amil sama'iyah dalam meng istimbathkan hukum syari'ah yang terdapat pada ayat ayat al-Qurān. Dalam rangka mempraktekkan arti 'amil yang sesuai dengan ayat itu.

C. Pembatasan masalah.

Adapun pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Penglompokan 'amil-'amil sama'iyah.
2. Macam-macam 'amil sama'iyah.
3. Ma'na-ma'na 'amil sama'iyah.
4. Berbagai macam bentuk ijtihad.
5. Pengaruh dan fungsi amil sama'iyah dalam menetapkan hukum syari'ah.

D. Perumusan masalah.

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan se bagai berikut :

1. Apa yang di maksud 'amil sama'iyah?.

2. Bagaimanakah istimbat itu?
3. Sejauh mana pengaruh 'amil sama'iyah dalam mengistimbatkan hukum syari'ah.

E. Tujuan study.

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka tujuan study ini adalah :

1. Untuk menerangkan ma'na-ma'na 'amil.
2. Untuk menerangkan yang dimaksud oleh ayat-ayat al-Qurān.
3. Untuk mengetahui cara-cara berijtihad.
4. Untuk mengetahui fungsi 'amil sama'iyah dalam mengistimbatkan hukum syari'ah.
5. Untuk menjauhkan diri dari kesalahan dalam mengamati hukum dalam al-Qurān.

F. Kegunaan study.

Hasil study ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk lima hal :

1. Dapat berguna bagi pembangunan pemikiran ilmu agama.
2. Dapat berguna bagi pembangunan hukum syari'ah.
3. Dapat dijadikan pendorong dalam memahami ayat-

ayat al-Qurān.

4. Dapat dijadikan perbandingan dalam mengistimbatkan hukum syari'ah.
5. Dapat menunjukkan arti yang sesuai pada 'amil - sama'iyah itu, sehingga dalam mengeluarkan hukum dari ayat-ayat al-Qurān itu tidak keliru.

G. Pelaksanaan penelitian.

1. Data yang diperoleh.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah :

- a. Seluruh 'amil sama'iyah yang ada dalam al-Qurān di antaranya : 'amil nasob, 'amil jer, 'amil jazem dan 'amil nawaseh.
- b. Komentari Ulama-ulama ahli usul fiqh dan ahli fiqh, tentang pengistimbatan hukum syari'ah.
- c. Komentari ulama-ulama ahli nahwu tentang 'amil sama'iyah.

2. Sumber data.

Sumber-sumber datanya ialah :

- a. Seluruh 'amil yang ada dalam al-Qurān yang pen

jelasannya diambil dari kitab-kitab :

1. Tafsir ayatil ahkam, oleh Ali as-Sayis.
 2. Al-Itqon fi ulumil Qurān, oleh Jalaluddin asy-Suyuti.
 3. Al-Burhan fi Ulumil Qurān, oleh Imam Badruddin Muhammad bin Abdillah az-Zarkasyi.
 4. Tafsir jalalain, oleh jalaluddin al-Mahalli dan jalaluddin as-Suyuti.
 5. Al-Qurān dan terjemahnya, oleh Depag RI.
- b. Komentar ulama ahli usul fiqih dan ahli fiqih tentang pengistimabatan hukum syari'ah yang penjasannya di ambil dari kitab-kitab :
1. Usul fiqih oleh Muhammad Abu Zahroh.
 2. Al-Luma' fi usulul fiqih, oleh Abu Ishaq.
 3. Lat'oiful Isyarat, oleh Abdul Hamid bin Nuh.
 4. Ilmu usulul fiqih, oleh Hudhori Bek.
 5. Ilmu usulul fiqih fi saubil jadid, oleh Muhammad Jawad Mugniah.
 6. Irsadul fuhul, oleh asy-Syaukani.
 7. Ar-Risalah, oleh Imam Asy-Syafi'i.
 8. Al-Mustasfa, Oleh Imam Gozali.
 9. Al-Ijtihad, oleh Muhammad Musa.
 10. Falsafah hukum Islam, oleh Shobi Mahma Sani

11. 'Tarihul mazahibil Islamiyah, oleh Muhammad Abu zahroh.
12. Usulu tasri'il Islami, oleh 'Ali Hasbullah.
13. Falsafah hukum Islam, oleh Hasbi Ash-Shiddiqi
14. Pembaharuan Usul fiqih, oleh Hasan turobi.
15. Mashodirul ahkamil Islami, oleh Zakaria al Bari.

c. Komentor Ulama-ulama ahli nahwu tentang 'amil-'amil sama'iyah, yang di ambil dari kitab-kitab :

1. Dehlan alfiyah, oleh Ahmad Zaini Dahlan.
2. Syarah Ibnu 'aqil, oleh Jalaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik.
3. Fathu Rabbil Bariyah, oleh Syah Ibrahim al Bajuri.
4. Kafrawi, oleh Syeh Hasan al-Kafrawi.
5. Tashilu linailil amani, oleh Ahmad bin Muhammad Zaini bin Mustofa al-Fatoni.

Disamping itu di tambah dengan kitab-kitab Hadis . . yang ada hubungannya dengan judul pembahasan tersebut se perti :

- Subulus Salam, oleh ash-Shon'ani.
- Shoheh Muslim, oleh Imam Muslim.
3. Tehnik penggalian data.

Study ini bersifat literer, maka tehnik penggalian datanya adalah : Digali dari kitab-kitab yang telah ter sebut diatas dan lainnya, dengan jalan membaca dan me nelaah secara mendalam, mencatat keterangan, pendapat, - pernyataan dan sebagainya yang relefan dengan obyek study.

4. Tehnik analisa data.

Data-data yang telah di peroleh, di analisa se cara kualitatif dengan tahap :

- a. Pengolahan data, dengan jalan editing yakni pe meriksaan kembali pada data secara cermat, dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan ma'na keseerasian satu sama lain, relefansi dan kese ragaman data.
- b. Pengorganisasian data, pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa, guna menghasilkan bahan bahan untuk perumusan masalah.
- c. Analisis untuk merumuskan deskripsi tentang fungsi 'amil sama'iyah dalam mengistimbatkan - hukum syari'ah.